



WALIKOTAJAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA LUDAH PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAJAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan serta menciptakan Kota Jayapura yang bersih, indah, sehat dan aman, dipandang perlu mengatur serta menetapkan Kawasan Tanpa Ludah Piang;

b. bahwa membuang Ludah Pinang dengan sembarangan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kebersihan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA LUDAH PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Walikota Jayapura.
4. Kawasan Tanpa Ludah Pinang adalah kawasan yang dilarang makan Pinang dan membuang ludah pinang.
5. Ludah Pinang adalah Ludah berwarna merah karena makan Pinang, Sirih dan Kapur.
6. Tempat Ludah Pinang adalah tempat berupa kantong plastik atau wadah lainnya yang disediakan untuk ludah pinang.
7. Setiap orang adalah orang yang makan Pinang dan/atau meludah Pinang.
8. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang berkumpul pada waktu tertentu untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar atau tidak membayar.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai langkah strategis menciptakan lingkungan yang bebas dari Ludah Pinang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan kawasan yang bebas dari Ludah Pinang;
- b. menciptakan lingkungan hidup yang bersih, indah, dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. menata penjual pinang dan para pemakan pinang.

BAB III

KAWASAN TANPA LUDAH PINANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
- (2) Kawasan Tanpa Ludah Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkantoran;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. kendaraan pribadi;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat umum; dan
 - g. tempat ibadah.

Pasal 5

- (1) Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kawasan perkantoran milik:
 - a. pemerintah; dan
 - b. swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kawasan:
 - a. rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. pos pelayanan terpadu;
 - d. poliklinik;
 - e. tempat praktek dokter;
 - f. apotik; dan
 - g. laboratorium kesehatan.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kawasan :

- a. perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
- b. sekolah;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

(4) Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. mobil; dan
- b. motor.

(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. bus umum; dan
- b. taksi penumpang.

(6) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi kawasan :

- a. pertokoan atau mall;
- b. restoran;
- c. rumah makan;
- d. terminal;
- e. pelabuhan;
- f. tempat wisata;
- g. hotel;
- h. taman;
- i. prasarana olahraga;
- j. pasar; dan
- k. jalan.

(7) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. gereja;
- b. mesjid;
- c. pura; dan
- d. wihara

BAB IV
PENYEDIAAN TEMPAT LUDAH PINANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola tempat umum dan penjual pinang wajib menyediakan tempat ludah pinang.
- (2) Tempat Ludah Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kantong plastik ramah lingkungan; dan/atau
 - b. wadah dari bahan lainnya yang ramah lingkungan;

BAB V
MEDIA PENGUMUMAN DAN TANDA LARANGAN

Pasal 7

- (1) Media pengumuman dan tanda larangan ludah pinang disediakan dalam bentuk stiker, baliho, atau jenis lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dibaca dan dimengerti.
- (2) Selain media yang disediakan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), media pengumuman dan tanda larangan dapat ditulis/dicetak dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dan dimengerti.
- (3) Media pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tanggungjawab dan penyelenggaraan media pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penyediaan media dan disebarkan/distribusikan kepada semua pimpinan, pengelola dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Ludah Pinang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 8

- (1) Media pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diletakkan/ditempel pada tempat/lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh setiap orang.
- (2) Selain pengumuman melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pengumuman dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 9

- (1) Bentuk tanda Larangan Ludah Pinang berupa gambar orang ludah pinang dalam lingkaran merah yang disilang dengan tanda larangan dan bertulisan Kawasan Tanpa Ludah Pinang dengan huruf kapital.
- (2) Tandalarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada setiap pintu masuk, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan/aula dan tempat lain yang strategis dan mudah dibaca.
- (3) Format bentuk dan isi tanda larangan meludah pinang pada Kawasan Tanpa Ludah Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Setiap orang dilarang :

- a. membuang Ludah Pinang di sembarang tempat;
- b. merusak tanda larangan Meludah Pinang; dan
- c. merusak tempat Ludah Pinang.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang membuang Ludah Pinang di sembarang tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikenakan sanksi membersihkan Ludah Pinang dan membayar denda administratif sebesar Rp100,000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak tanda larangan Ludah Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1,000.000,00,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang merusak tempat Ludah Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1,000.000,00,- (satu juta rupiah).

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Ludah Pinang;
 - b. menyediakan tempat Ludah Pinang;
 - c. menyebarkan informasi tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang; dan
 - d. menjaga fasilitas tanda larangan dan tempat ludah pinang.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota secara berkala.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Ludah Pinang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan(Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 39)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2017**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19611112 198603 1 024**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 123

NOMOR REGISTER : 09/2017

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA LUDAH PINANG

I. UMUM

Kebiasaan makan dan ludah pinang pada prinsipnya, diklaim oleh beberapa orang hal itu merupakan budaya yang harus dipertahankan. Dari sisi yang lain, makan dan membuang ludah pinang sembarang bukan merupakan bagian dari esensi budaya. Secara empirik, ludah pinang yang dibuang sembarang telah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup yang kurang baik dan sehat sehingga kebiasaan makan dan ludah pinang merupakan praktek dari sebagian orang yang belum memahami tentang esensi makan pinang sebagai budaya.

Dalam keadaan dan situasi seperti ini, Pemerintah daerah sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah, mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan secara umum, lebih khusus pembangunan manusia agar memperoleh lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat.

Peraturan daerah ini merupakan upaya dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk mewujudkan kota Jayapura yang bersih, indah dan aman, sehingga semua orang memiliki hak yang sama dalam menikmati udara dan lingkungan yang bersih, indah dan sehat.

Esensi dasar dari materi peraturan daerah ini untuk mengatur setiap orang yang mempunyai kebiasaan makan dan ludah pinang agar memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat sehingga dampak dari ludah pinang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan hak orang lain yang berada di sekitarnya. Di dalam peraturan daerah ini juga diatur beberapa kawasan yang dipandang perlu karena kawasan-kawasan tersebut menyelenggarakan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga perlu diatur agar kawasan tersebut dapat menjamin ketersediaan lingkungan yang bersih, indah dan sehat.

Semoga materi peraturan daerah ini dapat implementatif demi terwujudnya Kota Jayapura yang maju, mandiri, sejahtera dan modern berbasis kearifan lokal, yang merupakan wujud dari cita-cita pemerintah daerah dan masyarakat.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan sekolah meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 80

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

Lampiran : Peraturan Daerah KotaJayapura
Nomor : 9 Tahun 2017
Tanggal : 22 Desember 2017

Contoh: Tanda Larangan Ludah Pinang



WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 00